



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : Put / 04- K/PM I- 01/AD/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EKA MARDIANTO
Pangkat / NRP : Praka / 31980426930979
Jabatan : Takima
Kesatuan : Korem 011/LW
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 16
September 1979
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam
Tempat tinggal : Simpang Buluh Desa Menasah Mesjid Banda
Sakti,
Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danrem 011/LW selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2010 di rumah tahanan militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Ankum Nomor Kep/72/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan I dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 18 Juli 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/96/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010.

b. Perpanjangan penahanan II dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 17 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kep/104/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010.

c. Perpanjangan penahanan III dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/116/IX/2010 tanggal 30 September 2010.

d. Perpanjangan penahanan IV dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 16 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/122/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010.

e. Perpanjangan penahanan V dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 15 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/137/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010.

f. Perpanjangan penahanan VI dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/38/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010.

3. Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/02/PMI- 01/AD/I/2011 tanggal 10 Januari 2011.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-19/A- 12/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/139/ Pera/XI/20 10 tanggal 16 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/150-K/AD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/01-K/PMI-01/AD/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/01-K/PMI-01/AD/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/150-K/AD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

"Pencurian dengan pemberatan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, potong tahanan sementara yang sudah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang : - 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor 9565519 an. Sdr. Juliana (selaku pemilik sepeda motor), dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat : - 6 (enam) lembar daftar absensi an. Praka Eka Mardianto NRP 319804226930979 TaKima Korem 011/LW;

- 1 (satu) lembar foto 1 unit sepeda motor Yamaha Mio nopol BL 4041 NH warna merah;

- 1 lembar petikan putusan Nomor Put/192- K/PMI- 01/AD/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 a.n. Praka Eka Mardianto NRP 319804226930979 Ta Kima Korem 011/LW;

- 1 lembar Petikan Putusan Nomot Put/63- K/PMI- 01/AD/VI/2010 tanggal 27 Agustus 2010;

- 1 lembar surat telegram dari Kamasmil Medan Nomor ST/158/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang selesainya melaksanakan pidana dan telah diperintahkan kembali ke Kesatuan a.n. Praka Eka Mardianto NRP 319804226930979 Ta Kima Korem 011/LW.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya atas perbuatannya, karena Terdakwa menyesali dan Terdakwa terima diberhentikan tetapi mohon hukuman penjara diperingan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan juni tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober dua ribu Sembilan sampai dengan bulan juni dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya disuatu-waktu dalam tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh di Ma Korem 011/LW Lhokseumawe setidaknya-tidaknya termasuk disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masih menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Mata ie Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31980426930979 dan ditempatkan di Hubdam I BB kemudian pada tahun 2001 dipindah tugaskan di Korem 011/LW dan sampai sekarang masih tercatat berdinias aktif dengan Pangkat Praka jabatan Takima Korem 011/LW.

b. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2009 Terdakwa ditahan sementara dalam kasus pencurian sepeda motor Honda Supra 125 X Nopol BL 6759 NG di sel Korem 011/LW dan pada tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melarikan dari Korem 011/LW meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat menuju kerumah orang tua Terdakwa di Simpang Buluh Desa Menasah Mesjid Kec. Banda Sakti Pemko Lhokseumawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Cepu, Jawa Tengah untuk mencari pekerjaan dan tinggal di rumah teman Terdakwa atas nama Feri selama 2 (dua) bulan kemudian karena tidak mendapat pekerjaan tetap Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kampung Terdakwa di Tapaktuan Aceh selatan dan tinggal di rumah om Terdakwa atas nama Muzeni selama 5 (lima) bulan dengan pekerjaan menangkap burung jalak.

d. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa kembali lagi ke Lhokseumawe dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa dengan pekerjaan berkebun di kebun sawit milik orang tua Terdakwa di desa Alubade Kec Puntut, Kota Lhokseumawe.

e. Bahwa Terdakwa mengetahui peraturan di TNI/Ma Korem 011/LW apabila meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulu mendapat ijin yang sah dari Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2009 pergi meninggalkan Kesatuan Ma Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan menuju Cepu, Jawa Tengah.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ma Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telephone maupun surat dan pada saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris kantor.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa karena Terdakwa ingin menghindari dari permasalahan pencurian sepeda motor jenis Honda Supra X 125 yang Terdakwa lakukan.

h. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 27 Juni 2010 dengan cara ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio BL 4014 NH.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Ma Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan 27 Juni 2010 atau lebih kurang selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih dari tiga puluh hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk Perang dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana desersi dan pencurian ini Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan Makorem 011/LW tanpa ijin yang sah pada tahun 2007 dan telah disidang di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dengan nomor putusan Put- 192- K/PMI- 01/AD/K/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dengan hukuman kurungan 11 (sebelas) bulan penjara dan telah dilaksanakan di Masmil Medan.

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2010 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2010 di Desa Mesjid Peunteuet Kec. Blang Mangat Kab. Aceh Utara atau setidaknya termasuk disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Mata le Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31980426930979 dan ditempatkan di Hubdam I/BB kemudian pada tahun 2001 dipindahtugaskan di Krem 011/LW dan sampai sekarang masih tercatat berdinasi aktif dengan pangkat Praka jabatan Takima Korem 011/LW.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fauzi (tidak diperiksa) sekira bulan Mei 2009 selanjutnya menjadi teman akrab.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 sekira 06.20 WIB Terdakwa bersama Sdr. Fauzi pergi ke daerah Peunteut tetapi saat diperjalanan Terdakwa melihat warung yang perkarangannya ada sepeda motor dan situasi saat itu sangat sepi sehingga timbul ide untuk mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah bersama Sdr. Fauzi (tidak diperiksa) milik Sdr Abdul Mutaleb (Saksi 1) di Desa Mesjid Peunteut kecamatan Blang Mangat Kabupaten Aceh Utara yang diparkir disamping warung kopi milik Saksi 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Fauzi menghentikan sepeda motor milik Sdr. Fauzi dan mampir ke warung dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di halaman sambil berpura-pura memesan minuman dan makanan saat Saksi 1 masuk ke dalam untuk membuat makanan dan minuman Sdr. Fauzi langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa saat itu mengawasi situasi keamanan di tempat tersebut, setelah Sdr. Fauzi berhasil merusak kunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung pergi mendahului sambil membawa sepeda motor milik Sdr. Fauzi sedangkan Sdr. Fauzi menyusul dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH yang diambil tanpa seijin Saksi 1 (pemiliknya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kemudian Terdakwa berpisah dengan Sdr. Fauzi dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Fauzi di Cunda Selat Malaka setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Fauzi mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH Warna merah hasil curian yang disimpan di rumah temannya di daerah Blang Kopda Fitri (Tidak diperiksa) anggota Kodimi 01013/Aut tetapi tidak mau.

f. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah dan menawarkan kepada Sdr. Joni dengan harga 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji bertemu di kedai kerukeuh namun diperjalanan tepatnya di jalan Line pipa tanpa sengaja Terdakwa menyalid sepeda motor yang dikendarai Sdri. Juliana (sakai 2) dan Sdr. Rizal Efendi (Saksi 3) kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 tersebut mengajar Terdakwa sambil berteriak " Rampok-rampok ! " kemudian masyarakat di sekitar lokasi yang mendengar teriakkan Saksi 2 dan Saksi 3 tersebut ikut melakukan pengejaran dan akhirnya Terdakwa bersama sepeda motor jenis Yamaha Mio BL 4041 NH warna merah dan ditangkap dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pengusutan dan setelah itu diserahkan ke Denpom IM/1.

g. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Fauzi mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T (kunci yang terbuat dari besi berbentuk huruf T hasil buatan sendiri) sebanyak 2 (dua) buah dan saat mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah yang melakukan pada saat itu Sdr. Fauzi sedangkan Terdakwa saat itu mengamati situasi keamanan saat Sdr. Fauzi mengambil sepeda motor jenis Mio setelah berhasil mendahului pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Fauzi.

h. Bahwa Terdakwa susah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu:

1. 1 (satu) unit Supra X Honda Supra 125 X Nopol 6759 NG pada tahun 2009 sekira pukul 00.00 WIB malam Minggu dari Pasar Inpres Lhokseumawe.
2. 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan warna hitam yang didapat dari teman Terdakwa untuk dijualkan sekira bulan Oktober 2009.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna merah yang didapat dari teman Terdakwa untuk dijualkan sekira bulan Nopember 2009.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Nopol BL 4041 NH warna merah milik Saksi 1 pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah milik Saksi 1 untuk dimiliki tanpa seijin Saksi 1 karena kebutuhan ekonomi mengingat Terdakwa banyak hutang dengan teman dan Bank BRI.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo
Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : Nama Lengkap : KASIDIN, Pangkat/ NRP : Serma, 601281, Jabatan : Bamin Kima, Kesatuan : Korem 011/LW, Tempat tanggal lahir : Binjai, 2 Pebruari 1961, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama hagu selatan kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat bertugas di Korem 011/LW dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Dankima Korem 011/LW an. Lettu inf M. Miftahor Rizki, Terdakwa tidak masuk dinas karena diduga terlibat pencurian sepeda motor jenis Supra 125 X Nopol BL 6795 NG milik Sdri. Nur Akmal.

3. Bahwa Dankima Korem 011/LW selanjutnya memerintahkan salah seorang anggota Provost untuk melakukan pengecekan di Asrama Korem 011/LW namun Terdakwa tidak ada ditempat selanjutnya Dankima Korem 011/LW melaporkan kepada Komando Atas (Danrem 011/LW) dengan membuat laporan THTI dan laporan Desersi an. Praka Mardianto pada tanggal 28 Oktober 2009 serta melakukan pencarian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2010 tertangkap oleh masyarakat karena melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah milik Sdr. Abdul Mutaleb penduduk Desa Meunasah Mesjid Puntuet kec. Blang Mangat Kab. Aceh utara kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas Polisi Militer guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris kantor.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa izin yang sah dari Komandan satuan dan tidak mengetahui dimana Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa izin yang sah dari Komandan satuan.

Atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : Nama Lengkap : RANDIMAN, Pangkat/ NRP : Serka/ 621562, Jabatan : Batih Kima, Kesatuan : Korem 011/LW, Tempat tanggal lahir : Langkat, 12 Nopember 1959, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama hagu selatan kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat bertugas di Korem 011/ LW dan tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009 saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh Dankima korem 011/LW an. Lettu Inf M. Miftahor Rizki, Terdakwa tidak masuk dinas karena diduga terlibat pencurian sepeda motor jenis Honda Supra 125 X Nopol BL 6795 NG milik Sdri. Nur Akmal.

3. Bahwa Dankima Korem 011/LW selanjutnya memerintahkan salah seorang anggota Provost untuk melakukan pengecekan di Asrama Korem 011/LW namun Terdakwa tidak ada ditempat selanjutnya oleh Dankima Korem 011/LW melaporkan kepada Komando Atas (Danrem 011/LW) dengan membuat laporan THTI dan laporan Desersi an. Praka Mardianto pada tanggal 28 Oktober 2009 serta melakukan pencarian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2010 tertangkap oleh masyarakat karena telah melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah milik Sdr. Abdul Muteleb penduduk Desa Meunasah Mesjid Puntuet kec. Blang Mangat Kab. Aceh utara kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas Polisi Militer guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris kantor.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa izin yang sah dari Komandan satuan dan tidak mengetahui posisi keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa izin yang sah dari Komandan satuan.

Atas keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi III, Saksi IV dan Saksi V telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir, karena jauh tempat tinggalnya dan tidak ada biaya untuk hadir di persidangan, dan secara tegas Terdakwa dalam persidangan menyatakan setuju untuk dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama Islam, dan hal inipun dibenarkan oleh ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan keterangan para Saksi tersebut kemudian dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi III : Nama Lengkap : ABDUL MUTALEB, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Peusangan, 1 Juli 1950, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Mesjid Peunteuet Kec. Blang Mangat, Kab. Aceh Utara.

Keterangan Saksi III yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 06.20 WIB membuka warung milik Saksi sambil mengeluarkan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BL 4041 NH yang Saksi parkir disamping kiri warung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB tiba-tiba datang dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal langsungampir kewartung nasi Saksi dan memesan 1 bungkus rokok, 2 gelas teh manis dan 2 mangkok mie rebus. Setelah itu Saksi langsung pergi ke belakang untuk memasak air hangat membuat teh manis hangat dan 2 mangkok mie rebus setelah selesai selanjutnya Saksi mengantar kedepan lalu pergi ke belakang untuk memberi makan ayam.

4. Bahwa setelah Saksi memberi makan ayam langsung ke depan warung dan melihat kedua orang tersebut sudah tidak ada dan saat melihat sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BL 4041 NH milik Saksi sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi bersama Sdr. Juliana melakukan pencarian ke daerah Meurah Mulia, Geudung, Matang Kuli tetapi tidak ditemukan.

5. Bahwa Sdri. Juliana dan Sdr. Rizal Efendi kemudian sekira pukul 18.00 WIB melakukan pencarian di jalan Line Pipa tepatnya di Desa Alue Liem Kec. Blang Mangat Lhokseumawe dari arah belakang datang 1 kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol 4041 menyalip kendaraan sepeda motor yang dikendarai Sdr. Rizal Effendi, setelah itu terjadi kejar-kejaran selama lebih kurang 15 menit karena tidak mau berhenti Sdr. Rizal Effendi dan Sdri. Juliana berteriak "Rampok-rampok !" kemudian masyarakat sekitar lokasi langsung ikut melakukan pengejaran dan akhirnya orang beserta kendaraan jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BL 4041 NH dapat ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa posisi sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BL 4041 NH milik Saksi saat itu berada disamping kiri warung Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang sedangkan kunci sepeda motor tersimpan di dalam warung.

Atas keterangan Saksi III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama Lengkap : JULIANA, Pekerjaan : Mahasiswi, Tempat tanggal lahir : Peunteut, 14 Pebruari 1989, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Mesjid Peunteuet Kec. Blang Mangat Kab. Aceh Utara.

Keterangan Saksi IV yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi sedang shalat subuh Saksi dipanggil oleh kedua orang tua Saksi an. Sdr. Abdul Motalib yang sedang membuka kedai yang mengatakan bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BL 4041 NH telah hilang.

3. Bahwa selanjutnya menghubungi Sdr. Rizal Efendi untuk membantu mengejar pencuri sekira pukul 12.00 WIB Saksi pulang ke rumah karena sudah siang dan pencurinya tidak ketemu.

4. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Rizal Efendi sekira pukul 17.30 WIB mencari kendaraan sepeda motor yang hilang menuju kearah jalan Line Pipa, pada saat tiba di Desa Alue Liem Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe tiba-tiba dari arah belakang ada kendaraan sepeda motor jenis Yamaha Mio Warna merah Nopol BL 4041 NH menyalip dengan kencang, setelah itu Saksi berteriak "Bang itu keretanya" ketika Saksi berbicara mengenai kendaraan dan Saksi menunjuk kearah sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol 4041 NH Terdakwa menjawab "kreta kalian ya, ambil kemari", tetapi sambil menancap gas kemudian Saksi dan Sdr. Rizal Efendi melakukan pengejaran hingga sampai di daerah Desa Alue Liem Saksi dan Sdr. Rizal Efendi meneriaki "Rampok-rampok!".

5. Bahwa setelah masyarakat Alue Liem mendengar teriakan Saksi langsung ikut mengejar hingga sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BL 4041 NH yang dikendarai Terdakwa berhenti kemudian Sdr. Rizal Efendi dan masyarakat Desa Alue Liem memukuli Terdakwa dan setelah petugas Polisi Polres datang Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BL 4041 NH dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan.

6. Bahwa posisi orang tua Saksi pada saat sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah Nopol BL 4041 NH hilang berada di kedai dan sepeda motor jenis Yamaha Mio berada di depan kedai karena kedai baru dibuka.

Atas keterangan Saksi IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V : Nama Lengkap : RIZAL EFENDI, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Peunteut, 29 September 1985, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Mesjid Peunteuet Kec. Blang Mangat Kab. Aceh Utara.

Keterangan Saksi V yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pada hari Minggu sekira pukul 06.30 WIB mendapatkan berita dari Sdri. Juliana yang memberitahukan bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah milik Sdr. Abdul Mutaleb yang di parkir di depan warung kopi telah hilang dibawa orang yang tidak dikenal dan kemudian Saksi datang ke warung kopi milik Sdr. Abdul Mutaleb dan menanyakan arah pencuri tersebut lari lalu Saksi melakukan pengejaran namun tidak mendapatkan pencurinya selanjutnya Saksi pulang kembali bekerja di pabrik es CV. Surya.

Bahwa Saksi sekira pukul 17.00 WIB melanjutkan pencarian terhadap pelaku pencurian tersebut tepat di Desa Alae Awe sampai dengan jalan Line Pipa Desa Alue Lim sekira pukul 19.00 WIB tiba-tiba Saksi bertemu dengan Terdakwa yang melintasi di depan Saksi dengan mengendarai sepeda motor sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah hasil curiannya kemudian Saksi langsung mengejar dan berteriak maling- maling, sesampainya di Pos Brimob sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berhenti karena rusak Saksi langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa lalu datang masyarakat langsung melakukan pemukulan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian masyarakat dan Saksi langsung menyerahkan Terdakwa dan barang bukti 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah kepada petugas Brimob yang bertugas di Desa Alue Lim.

Bahwa pada saat terjadinya pencurian 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah di warung kopi Sdr. Abdul Mutaleb posisi Saksi sedang bekerja di Pabrik Es CV. Surya dan Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pencurian dan tidak mengetahui bersama Terdakwa melakukan pencurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah dan tidak mengetahui dimana posisi sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah sebelum diambil Terdakwa.

Atas keterangan Saksi V yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gel.II di Rindam Mata ie Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31980426930979 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub/PHB Surabaya dan setelah lulus ditempatkan di Hubdam I/BB kemudian pada tahun 2001 dipindah tugaskan di Korem 011/LW sampai sekarang dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka dengan jabatan Takima Korem 011/LW.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2009 ditahan sementara dalam kasus pencurian sepeda motor Honda Supra 125 X Nopol BL 6759 NG di sel Korem 011/LW kemudian pada tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan Korem 011/LW menuju kerumah orang tuanya di Simpang Buluh Desa Menasah Mesjid Kec. Banda Sakti Pemko Lhokseumawe.
3. Bahwa Terdakwa selanjutnya berangkat menuju Cepu, Jawa Tengah untuk mencari pekerjaan dan tinggal di rumah teman Terdakwa atas nama sdr. Feri selama 2 bulan kemudian karena tidak mendapat pekerjaan tetap akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kampungnya di Tapaktuan Kab.Aceh selatan dan tinggal di rumah paman Terdakwa atas nama sdr. Muzeni selama ± 5 bulan dengan pekerjaan menangkap burung jalak.
4. Bahwa Terdakwa sekira bulan Mei 2010 kembali lagi ke Lhokseumawe dan tinggal di rumah orang tuanya dengan pekerjaan berkebun di kebun sawit milik orang tua Terdakwa di desa Alue bade, Kec, Puntut, Kota Lhokseumawe.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan saat meninggalkan kesatuan tidak ada membawa barang inventaris kantor
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Terdakwa karena Terdakwa ingin menghindari dari permasalahan pencurian sepeda motor jenis Honda Supra X 125 yang Terdakwa lakukan.
7. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 05.30 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. Fauzi pergi ke daerah Punteut tetapi pada saat dalam perjalanan Terdakwa melihat warung yang di perkarangannya ada sepeda motor dan situasi saat itu sangat sepi sehingga timbul ide untuk mengambil sepeda motor tersebut.

8. Bahwa Terdakwa selanjutnya bersama Sdr. Fauzi menghentikan sepeda motor dan mampir ke warung dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di halamannya sambil berpura-pura untuk memesan minuman dan makanan lalu pada saat pemilik warung masuk ke dalam untuk membuat makanan dan minuman Sdr. Fauzi langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T sedangkan Terdakwa saat itu langsung pergi mendahului sambil membawa sepeda motor milik Sdr. Fauzi.

9. Bahwa Terdakwa kemudian berpisah dengan Sdr. Fauzi dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Fauzi di Cunda Selat Malaka untuk mengambil sepeda motor hasil curian di daerah Blang Mangat selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Kopda Fitri tetapi tidak mau kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa akan menjual kepada Sdr. Joni dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan pertemuan di Kedai kerukueh namun diperjalanan tepatnya di jalan Line Pipa tanpa sengaja Terdakwa menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi V (Sdr. Rizal Efendi) dan saksi- IV (Sdri. Juliana) kemudian kedua orang tersebut mengejar Terdakwa sambil berteriak "Rampok-rampok!" dan Terdakwa ditangkap lalu tidak lama kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pengusutan dan setelah itu diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

10. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Fauzi mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T (kunci yang terbuat dari besi berbentuk huruf T hasil buatan sendiri) sebanyak 2 buah dan saat mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah yang melakukan pada saat itu Sdr. Fauzi sedangkan Terdakwa saat itu mendahului pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Fauzi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu yang pertama 1 unit Supra X Nopol tidak ingat lagi. Terdakwa lakukan bersama dengan Pratu Jerry Timorna pada tahun 2009 sekira pukul 00.00 WIB malam Minggu dari Pasar Inpres Lhokseumawe dan yang kedua 1 unit sepeda motor Yamaha Mio dalam perkara sekarang ini.

12. Bahwa penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah karena kebutuhan ekonomi mengingat Terdakwa banyak hutang dengan teman dan Bank BRI.

13. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 27 Juni 2010 dengan cara ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio BL 4014 NH.

14. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah disidangkan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara desersi pada tahun 2007 perkara tersebut telah diputus dengan hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan penjara dan telah dijalani di Masmil Medan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat-surat :

- a. 1 buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor 9565519 an. Sdr. Juliana, merupakan bukti bahwa sepeda motor Yamaha Mio nopol BL 4041 NH warna merah adalah milik sdr. Juliana;
- b. 6 lembar daftar absensi an. Praka Eka Mardianto NRP 319804226930979 Ta Kima Korem 011/LW, merupakan bukti lama Terdakwa meninggalkan Kesatuan;
- c. 1 lembar foto 1 unit sepeda motor Yamaha Mio nopol BL 4041 NH warna merah, adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- d. 1 lembar petikan putusan Nomor Put/192- K/PMI-01/AD/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 a.n. Praka Eka Mardianto NRP 319804226930979 Ta Kima Korem 011/LW, adalah bukti Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Dilmil I-01 Banda Aceh dalam perkara desersi;
- e. 1 lembar Petikan Putusan Nomot Put/63- K/PMI-01/AD/VI/2010 tanggal 27 Agustus 2010;
- f. 1 lembar surat telegram dari Kamasmil Medan Nomor ST/158/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang selesainya melaksanakan pidana dan telah diperintahkan kembali ke Kesatuan a.n. Praka Eka Mardianto NRP 319804226930979 Ta Kima Korem 011/LW.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gel.II di Rindam Mata ie Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31980426930979 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub/PHB Surabaya dan setelah lulus ditempatkan di Hubdam I/BB kemudian pada tahun 2001 dipindah tugaskan di Korem 011/LW sampai sekarang dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka dengan jabatan Takima Korem 011/LW.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2009 ditahan sementara dalam kasus pencurian sepeda motor Honda Supra 125 X Nopol BL 6759 NG di sel Korem 011/LW kemudian pada tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melarikan diri dari sel tahanan Korem 011/LW menuju kerumah orang tuanya di Simpang Buluh Desa Menasah Mesjid Kec. Banda Sakti Pemko Lhokseumawe.
3. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya berangkat menuju ke Cepu, Jawa Tengah untuk mencari pekerjaan dan tinggal di rumah teman Terdakwa atas nama sdr. Feri selama 2 bulan, kemudian karena tidak mendapat pekerjaan tetap akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kampungnya di Tapaktuan Kab.Aceh selatan dan tinggal di rumah paman Terdakwa atas nama sdr. Muzeni selama ± 5 bulan dengan pekerjaan menangkap burung jalak.
4. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Mei 2010 kembali lagi ke Lhokseumawe dan tinggal di rumah orang tuanya dengan pekerjaan berkebun di kebun kelapa sawit milik orang tuanya di desa Alue bade, Kec, Puntut, Kota Lhokseumawe.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan dan saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Terdakwa karena Terdakwa ingin menghindari dari tanggung jawabnya dalam perkara pencurian sepeda motor jenis Honda Supra X 125 yang telah Terdakwa lakukan.

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Fauzi pergi ke daerah Punteut tetapi pada saat dalam perjalanan Terdakwa melihat warung yang di perkarangannya ada terparkir sepeda motor yang saat itu situasi sangat sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya bersama Sdr. Fauzi menghentikan sepeda motornya dan mampir ke warung tersebut dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di halaman sambil berpura-pura untuk memesan minuman dan makanan, lalu pada saat pemilik warung masuk ke dalam untuk membuat makanan dan minuman Sdr. Fauzi langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T sedangkan Terdakwa saat itu langsung pergi mendahului sambil membawa sepeda motor milik Sdr. Fauzi.

9. Bahwa benar Terdakwa kemudian berpisah dengan Sdr. Fauzi dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Fauzi di daerah Cunda Selat Malaka untuk mengambil sepeda motor hasil curian di daerah Blang Mangat, selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Kopda Fitri tetapi tidak mau kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa akan menjual kepada Sdr. Joni dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan pertemuan di Kedai kerukueh namun saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Line Pipa tanpa sengaja Terdakwa menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi V (Sdr. Rizal Efendi) dan saksi- IV (Sdri. Juliana) kemudian kedua orang tersebut mengejar Terdakwa sambil berteriak "Rampok-rampok!" dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu tidak lama kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pengusutan dan setelah itu diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

10. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Fauzi mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T (kunci yang terbuat dari besi berbentuk huruf T hasil buatan sendiri) sebanyak 2 buah dan saat mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah yang melakukan pada saat itu Sdr. Fauzi sedangkan Terdakwa saat itu mendahului pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Fauzi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu yang pertama 1 unit Supra X Nopol tidak ingat lagi Terdakwa lakukan bersama dengan Pratu Jerry Timorna pada tahun 2009 sekira pukul 00.00 WIB malam Minggu dari Pasar Inpres Lhokseumawe dan yang kedua 1 unit sepeda motor Yamaha Mio dalam perkara sekarang ini.

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah karena kebutuhan ekonomi mengingat Terdakwa banyak hutang dengan teman dan Bank BRI.

13. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 27 Juni 2010 dengan cara ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio BL 4014 NH.

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Ma Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan 27 Juni 2010 atau lebih kurang selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih dari tiga puluh hari.

15. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan amam khususnya Provinsi Aceh.

16. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah disidangkan oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dalam perkara desersi pada tahun 2007 perkara tersebut telah diputus dengan nomor putusan Put- 192-K/PMI- 01/AD/K/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dengan hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan dan telah dijalani di Masmil Medan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur- unsur tindak pidananya, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, adapun mengenai pembedaannya Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dengan memperitmbangkan sifat hakekat dan hal- hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke 1 : Militer ;
Unsur ke 2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin ;

Unsur ke 3 : Dalam waktu damai;
Unsur ke 4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;
Unsur ke 5 : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejakpidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa.

Dan
Kedua

Unsur ke 1 : Pencurian;
Unsur ke 2 : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “ Militer” .

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gel.II di Rindam Mata ie Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31980426930979 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub/PHB Surabaya dan setelah lulus ditempatkan di Hubdam I/BB kemudian pada tahun 2001 dipindah tugaskan di Korem 011/LW sampai sekarang dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Praka dengan jabatan Takima Korem 011/LW.

2. Bahwa benarTerdakwa sampai dengan sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI AD belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/139/Pera/XI/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Eka Mardianto NRP 319804226930979, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke 1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadir an disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa ijin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsure ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2009 ditahan sementara dalam kasus pencurian sepeda motor Honda Supra 125 X Nopol BL 6759 NG di sel Korem 011/LW kemudian pada tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melarikan dari sel tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 011/LW menuju kerumah orang tuanya di Simpang Buluh Desa Menasah Mesjid Kec. Banda Sakti Pemko Lhokseumawe.

2. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya berangkat menuju ke Cepu, Jawa Tengah untuk mencari pekerjaan dan tinggal di rumah teman Terdakwa atas nama sdr. Feri selama 2 bulan, kemudian karena tidak mendapat pekerjaan tetap akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kampungnya di Tapaktuan Kab. Aceh selatan dan tinggal di rumah paman Terdakwa atas nama sdr. Muzeni selama \pm 5 bulan dengan pekerjaan menangkap burung jalak.

3. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Mei 2010 kembali lagi ke Lhokseumawe dan tinggal di rumah orang tuanya dengan pekerjaan berkebun di kebun kelapa sawit milik orang tuanya di desa Alue bade, Kec. Puntut, Kota Lhokseumawe.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan dan saat meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Makorem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan Terdakwa karena Terdakwa ingin menghindari dari tanggung jawabnya dalam perkara pencurian sepeda motor jenis Honda Supra X 125 yang telah Terdakwa lakukan.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 27 Juni 2010 dengan cara ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio BL 4014 NH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 “Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke 3 : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan amam khususnya Provinsi Aceh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke 4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2009 ditahan sementara dalam kasus pencurian sepeda motor Honda Supra 125 X Nopol BL 6759 NG di sel Korem 011/LW kemudian pada tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melarikan dari sel tahanan Korem 011/LW.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 27 Juni 2010 dengan cara ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Mio BL 4014 NH.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Ma Korem 011/LW tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan 27 Juni 2010 atau lebih kurang selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari berturut-turut atau lebih dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke 4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke 5 : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa"

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah disidangkan oleh Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dalam perkara desersi pada tahun 2007 perkara tersebut telah diputus dengan nomor putusan Put- 192-K/PMI- 01/AD/K/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dengan hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan dan telah dijalani di Masmil Medan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan untuk yang kedua kalinya ini belum lewat dari 5 tahun sejak Terdakwa menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dalam perkara THTI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 5 “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : “ Pencurian”

Bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu “Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu :

Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain .

Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;

Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK gel.II di Rindam Mata ie Banda Aceh setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31980426930979 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub/PHB Surabaya dan setelah lulus ditempatkan di Hubdam I/BB kemudian pada tahun 2001 dipindah tugaskan di Korem 011/LW sampai sekarang dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Praka dengan jabatan Takima Korem 011/LW.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2009 ditahan sementara dalam kasus pencurian sepeda motor Honda Supra 125 X Nopol BL 6759 NG di sel Korem 011/LW kemudian pada tanggal 25 Oktober 2009 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa melarikan dari sel tahanan Korem 011/LW menuju kerumah orang tuanya di Simpang Buluh Desa Menasah Mesjid Kec. Banda Sakti Pemko Lhokseumawe.
3. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya berangkat menuju ke Cepu, Jawa Tengah untuk mencari pekerjaan dan tinggal di rumah teman Terdakwa atas nama sdr. Feri selama 2 bulan, kemudian karena tidak mendapat pekerjaan tetap akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali ke kampungnya di Tapaktuan Kab.Aceh selatan dan tinggal di rumah paman Terdakwa atas nama sdr. Muzeni selama \pm 5 bulan dengan pekerjaan menangkap burung jalak.
4. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Mei 2010 kembali lagi ke Lhokseumawe dan tinggal di rumah orang tuanya dengan pekerjaan berkebun di kebun kelapa sawit milik orang tuanya di desa Alue bade, Kec. Puntut, Kota Lhokseumawe.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Fauzi pergi ke daerah Punteut tetapi pada saat dalam perjalanan Terdakwa melihat warung yang di perkarangannya ada terparkir sepeda motor yang saat itu situasi sangat sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya bersama Sdr. Fauzi menghentikan sepeda motornya dan mampir ke warung tersebut dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di halaman sambil berpura-pura untuk memesan minuman dan makanan, lalu pada saat pemilik warung masuk ke dalam untuk membuat makanan dan minuman Sdr. Fauzi langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T sedangkan Terdakwa saat itu langsung pergi mendahului sambil membawa sepeda motor milik Sdr. Fauzi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa kemudian berpisah dengan Sdr. Fauzi dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Fauzi di daerah Cunda Selat Malaka untuk mengambil sepeda motor hasil curian di daerah Blang Mangat, selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Kopda Fitri tetapi tidak mau kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa akan menjual kepada Sdr. Joni dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan pertemuan di Kedai kerukueh namun saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Line Pipa tanpa sengaja Terdakwa menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi V (Sdr. Rizal Efendi) dan saksi- IV (Sdri. Juliana) kemudian kedua orang tersebut mengejar Terdakwa sambil berteriak "Rampok-rampok!" dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu tidak lama kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pengusutan dan setelah itu diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

10. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Fauzi mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T (kunci yang terbuat dari besi berbentuk huruf T hasil buatan sendiri) sebanyak 2 buah dan saat mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah yang melakukan pada saat itu Sdr. Fauzi sedangkan Terdakwa saat itu mendahului pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Fauzi.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur pencurian yaitu : "Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ke 1 "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Bahwa yang dimaksud "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan minimal 2 orang atau lebih.

Bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu telah terjadi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2010 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Fauzi pergi ke daerah Punteut tetapi pada saat dalam perjalanan Terdakwa melihat warung yang di perkarangannya ada terparkir sepeda motor yang saat itu situasi sangat sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

2. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya bersama Sdr. Fauzi menghentikan sepeda motornya dan mampir ke warung tersebut dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di halaman sambil berpura-pura untuk memesan minuman dan makanan, lalu pada saat pemilik warung masuk ke dalam untuk membuat makanan dan minuman Sdr. Fauzi langsung merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T sedangkan Terdakwa saat itu langsung pergi mendahului sambil membawa sepeda motor milik Sdr. Fauzi.

3. Bahwa benar Terdakwa kemudian berpisah dengan Sdr. Fauzi dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Fauzi di daerah Cunda Selat Malaka untuk mengambil sepeda motor hasil curian di daerah Blang Mangat, selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Kopda Fitri tetapi tidak mau kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa akan menjual kepada Sdr. Joni dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan pertemuan di Kedai kerukueh namun saat dalam perjalanan tepatnya di jalan Line Pipa tanpa sengaja Terdakwa menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi V (Sdr. Rizal Efendi) dan saksi- IV (Sdri. Juliana) kemudian kedua orang tersebut mengejar Terdakwa sambil berteriak "Rampok-rampok!" dan Terdakwa berhasil ditangkap lalu tidak lama kemudian Terdakwa diserahkan ke Polres Kota Lhokseumawe untuk dilakukan pengusutan dan setelah itu diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

4. Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. Fauzi mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T (kunci yang terbuat dari besi berbentuk huruf T hasil buatan sendiri) sebanyak 2 buah dan saat mengambil sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BL 4041 NH warna merah yang melakukan pada saat itu Sdr. Fauzi sedangkan Terdakwa saat itu mendahului pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Fauzi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 "Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Kedua :

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana desersi karena takut diproses dalam perkara pencurian sepeda motor, sedang Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, gaji banyak potongan karena berhutang di BRI.

Perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di masyarakat dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Fakta yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa takut menghadapi proses peradilan, dan karena Terdakwa ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara pintas dan mudah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
- Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat- surat :

- a. 1 buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor 9565519 an. Sdr. Juliana, perlu untuk dikembalikan kepada yang berhak sdr. Juliana.
- b. 6 lembar daftar absensi an. Praka Eka Mardianto NRP 319804226930979 Ta Kima Korem 011/LW;
- c. 1 lembar foto 1 unit sepeda motor Yamaha Mio nopol BL 4041 NH warna merah;
- d. 1 lembar petikan putusan Nomor Put/192- K/PMI-01/AD/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008;
- e. 1 lembar Petikan Putusan Nomot Put/63- K/PMI-01/AD/VI/2010 tanggal 27 Agustus 2010;
- f. 1 lembar surat telegram dari Kasmil Medan Nomor ST/158/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang selesainya melaksanakan pidana dan telah diperintahkan kembali ke Kesatuan a.n. Praka Eka Mardianto NRP 319804226930979 Ta Kima Korem 011/LW.

Huruf b s.d huruf f ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka Majelis hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : EKA MARDIANTO, Praka NRP 31980426930979, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
Kedua : "Pencurian dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa :

a. 1 buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) nomor 9565519 an. Sdr. Juliana, dikembalikan kepada yang berhak sdr. Juliana.

b. 6 lembar daftar absensi an. Praka Eka Mardianto NRP 319804226930979 Ta Kima Korem 011/LW;

c. 1 lembar foto 1 unit sepeda motor Yamaha Mio nopol BL 4041 NH warna merah;

d. 1 lembar petikan putusan Nomor Put/192- K/PMI- 01/AD/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008;

e. 1 lembar Petikan Putusan Nomot Put/63- K/PMI- 01/AD/VI/2010 tanggal 27 Agustus 2010;

f. 1 lembar surat telegram dari Kamasmil Medan Nomor ST/158/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang selesainya melaksanakan pidana dan telah diperintahkan kembali ke Kesatuan a.n. Praka Eka Mardianto NRP 319804226930979 Ta Kima Korem 011/LW.

Huruf b s.d huruf f tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP556536 dan Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP520881, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566 Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Muhammad

Djundan,

S.H., M.H.

Mirtusin, S.H., M.H.

Mayor

Chk

NRP

556536

Mayor Sus NRP 520881

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)